

## PENDEKATAN HADIS NORMATIF DALAM PERADABAN ISLAM

**Zaimuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran WALi SOngo Situbondo

[zaimfaizah1@gmail.com](mailto:zaimfaizah1@gmail.com)

**Masruhan**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

[masruhan@uinsby.ac.id](mailto:masruhan@uinsby.ac.id)

### **Abstract**

This paper is a description of the normative hadith approach which is the most dominant approach in understanding Islam and in the legal *istinbat* process. Unmitigated, this approach was built at the same time by two sciences, namely the science of hadith and the science of *ushul fiqh*, which must have also become the focus of studies of major Muslim figures such as Imam Syafii. This shows that the doctrine in Islam is not passive, but stimulates research, study, and gives birth to a very scientific understanding actively.

**Keywords:** Hadith, Normative, Approach, Science, Ushul

### **Abstrak:**

Tulisan ini adalah deskripsi pendekatan hadis normatif yang merupakan pendekatan paling dominan dalam memahami Islam dan dalam proses *istinbat* hukum. Tidak tanggung-tanggung, pendekatan ini dibangun sekaligus oleh dua ilmu, yaitu ilmu hadis dan ilmu *ushul fikih*, yang pastinya juga telah menjadi fokus kajian para tokoh besar umat Islam seperti Imam Syafii. Ini menunjukkan bahwa doktrin dalam Islam bukanlah bersifat pasif, namun menggerakkan penelitian, kajian, dan melahirkan pemahaman yang sangat ilmiah secara aktif.

**Kata Kunci:** Hadis, Normatif, Pendekatan, Ilmu, Ushul

### **Pendahuluan**

Kajian hadis dari segala aspeknya adalah salah satu kajian terpenting dalam peradaban Islam, yang untuknya dibangun beragam ilmu dan dilakukan banyak penelitian demi mendapatkan petunjuk yang benar dari hadis pada setiap gerak-gerik

kehidupan seorang muslim, baik pada dirinya sendiri atau sebagai individu yang hidup di tengah lingkungan dan zaman tertentu.

Posisi hadis sebagai sumber hukum Islam memicu tergerakannya banyak penelitian, baik dalam validasi, kodifikasi sampai metodologi pemahaman dan penerapan hadis agar terus mengakomodir perubahan karakter individu, zaman, lingkungan dan keadaan.

Penelitian yang dimaksud dibangun atas pendekatan normatif yang terwujud pada ilmu maupun tokoh. Ilmu yang mewujudkan penelitian hadis normatif ada dua: ilmu hadis dan ilmu ushul fikih. Sementara tokoh yang merepresentasikan penelitian hadis normatif adalah imam Syafii sebagai pelopor ilmu ushul fikih, sekaligus pembela sunnah (*Nashir al-Sunnah*).

Pendekatan normatif yang telah dibangun oleh para ulama dari generasi ke generasi harus terus dilestarikan, diterapkan dan dikembangkan, utamanya di masa modern ini, dimana banyak sekali kritik yang dihantamkan pada hadis dengan beragam tuduhan, mulai dari kepalsuan hingga ketidak logisan hadis dan ketidak mampuannya dalam aktualisasi.

#### **A. Penelitian Normatif Secara Global**

Secara bahasa, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, sedangkan normatif adalah berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan penelitian hadis adalah semua penelitian yang menjadikan hadis sebagai objeknya.

Sedangkan untuk memahami penelitian hadis normatif harus disandingkan dengan studi Islam pendekatan normatif. Abudin Nata menjelaskan bahwa pendekatan normatif merupakan cara untuk kenal dan paham Islam melalui sudut pandang ajaran pokok Islam sesuai ketentuan asli dari Allah tanpa ada penalaran manusia. Pendekatan ini berusaha memahami Islam melalui perangkat ilmu-ilmu ketuhanan yang berangkat

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/penelitian>. <https://kbbi.web.id/normatif>

dari dogma bahwa agama Islam adalah yang paling ideal dan benar diantara agama-agama lainnya.<sup>2</sup>

Pendekatan normatif sebenarnya memiliki cakupan yang amat luas, karena seluruh cara paham yang biasa digunakan oleh para pakar ilmu ushul fikih, ahli fikih, ahli tafsir yang berkonsentrasi pada penggalian ajaran Islam dari sumbernya merupakan pendekatan normatif.<sup>3</sup>

Makna normatif dalam konteks studi Islam ialah semua doktrin atau ajaran Islam yang ada pada wahyu yang derajat kebenarannya adalah absolut atau mutlak. Meski begitu dalam kenyataan pemakaiannya istilah normatif pada umumnya diperluas pada sejumlah pemikiran sampai mencakup semua pemikiran keagamaan hasil kreasi-interpretasi ulama pada wahyu al-Quran dan hadis, yang terwujud di dalam literatur dan karya tulis ulama, bahkan semuanya dinyatakan baku sebagai kodifikasi ajaran Allah.<sup>4</sup>

Implementasi pendekatan normatif dalam Islam bisa dilihat pada pemahaman terhadap teks al-Quran ataupun hadis. Dalam memahami *nash* al-Quran ataupun hadis terdapat beberapa teori populer yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif, disamping teori-teori yang digunakan oleh *fuqaha*, *ushuliyin*, *muhaddithin*, dan *mufassirin*. *Nash* normatif adalah *nash* yang tidak tergantung pada konteks. Sementara *nash* sosiologis adalah *nash* yang dalam pemahamannya harus disesuaikan dengan konteks, waktu, tempat, dan konteks lainnya.<sup>5</sup>

Jadi penelitian hadis normatif adalah semua kajian yang dilakukan secara teliti pada hadis, baik dari segi sanad, matan, maupun pemahaman, yang berlandaskan pada kaidah-kaidah keagamaan yang baku. Penelitian hadis yang secara operasionalnya tunduk pada kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan penelitian hadis normatif. Lumrahnya, penelitian ini membuahakan fatwa-fatwa, baik tentang masalah keagamaan maupun khusus tentang hadis. Maksud utamanya adalah pengamalan hadis sesuai

---

<sup>2</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 34.

<sup>3</sup> Arif Shaifudin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif", *Jurnal El-Wasathiya* Vol. 5 No. 1 (Juni, 2017) 3-4.

<sup>4</sup> Muniron, *Pengantar Studi Islam* (Jember: IAIN Jember Press, 2005) 228-229

<sup>5</sup> Muhammad Fauzil `Adzim, "Studi Islam dalam Kaca Mata Normatif dan Historis", *al-Munqidz* Vol. 8 No. 3 (September-Desember,2020) 446

dengan aturan yang berlaku dalam ajaran Islam, sehingga terhindar dari kesalahan dan kesesatan dalam menjalankan Agama, serta mendapatkan kebahagiaan abadi. Ilmu bantu yang biasa dipakai adalah ilmu *takhrij* hadis, ilmu sanad hadis, dan ilmu matan hadis.<sup>6</sup>

Jika melihat pada sejarah peradaban Islam maka dapat dilihat besarnya perhatian yang diberikan kepada hadis atau *al-Sunnah*. *Al-Sunnah* adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun karekteristik fisik dan akhlak beliau, yang seluruhnya diriwayatkan oleh para sahabat Nabi kepada generasi tabi'in kemudian dari satu generasi ke genarasi setelahnya hingga rampungnya kodifikasi hadis lalu bisa sampai kepada generasi zaman ini. Jadi pada setiap hadis ada perawi (sanad) dan hadis (matan) yang diriwayatkan. Penelitian hadis normatif mencakup keduanya juga mencakup pemahaman pada hadis yang diriwayatkan.

Para perawi hadis mulai dari generasi sahabat hingga rampungnya kodifikasi hadis telah terdata dengan baik dalam ilmu yang bernama *al-Rijal*. Begitu juga kualitas riwayat mereka telah terdata dalam ilmu yang bernama ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* yang mengulas setiap rawi dari dua persepektif, *pertama* cara dia menjalankan agama atau yang disebut dengan *al-`adalah*, dan *kedua* adalah *al-dhabth* atau kualitas perawi dalam menerima hadis, menjaganya dalam tulisan maupun hafalan, dan meriwayatkannya. Dua hal ini memiliki peran paling penting yang menentukan kualitas hadis.

Sejak awal umat Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada *al-Sunnah*, mulai dari para pencari hadis sampai para ulamanya. Hadis memang memerlukan totalitas dalam memperlajarinya dan menuntut ketekunan, kecermatan dan fokus yang luar biasa dalam mempelajari sanad maupun matan hadis. Ilmu hadis bukan hanya mempelajari perawi dan riwayat, tapi juga mempelajari hadis secara *dirayah* atau penjelasan dan pemahamannya sehingga sejalan dengan seluruh prinsip dan *maqashid* Islam, agar tidak ada satupun pemahaman hadis yang bertolak belakang dengan dasar-dasar Islam.

---

<sup>6</sup> Ahmad `Ubaydi Hasbillah, "Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hadis", *Jurnal Samawat*. Vol. 01 No. 01 (2017) 22

Cukuplah menjadi bukti dari hal tersebut adanya beragam metode-metode kodifikasi maupun penyusunan kitab hadis dan ilmu-ilmu hadis, mulai dari kitab sejarah, *musnad*, *jawami'*, kitab *hadis dhaif*, *hadis maudhu'*, *hadis masyhur*, hingga fikih hadis.

Menurut Ali Jum'ah penelitian hadis normatif dilalui dengan beberapa tahapan berikut:<sup>7</sup>

#### 1. Validasi.

Validasi adalah hal yang pertama yang harus menjadi objek penelitian, karena seluruh penelitian hadis pada dasarnya dibangun atas validnya penisbatan suatu hadis pada Nabi. Apa gunanya menelusuri pemahaman satu perkataan yang indah yang dianggap sebagai hadis, namun ternyata perkataan ini bukanlah hadis. Maka sangat disayangkan banyak sekali kajian hadis yang dilakukan sebelum melakukan kajian mendalam pada kebenaran nisbat hadis tersebut kepada Nabi Muhammad.

Pada masa kini meneliti sanad bukanlah tugas para pelajar atau peneliti yang spesialisasinya bukan hadis, karena ilmu-ilmu validasi hadis begitu rumit dan detail. Namun meski begitu ada baiknya memperhatikan beberapa poin berikut ini agar menjadi panduan:

- a. Seluruh sahabat Nabi telah dinyatakan *thiqah* menurut *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Sedangkan tabi'in dikelompokkan menjadi tiga generasi; *pertama* generasi senior yang mana mayoritas mereka dinyatakan *thiqah* juga, *kedua*: generasi pertengahan, yang mana pada dasarnya mereka *thiqah* selama tidak ada ulama hadis yang melemahkan dan men-*tajrih*. Sedangkan generasi *ketiga* adalah para junior, dan hukum mereka pada dasarnya tidak dinyatakan *thiqah* kecuali melalui *tauthiq* para imam hadis.
- b. Seluruh hadis kitab *Shahih al-Bukhari* adalah sahih karena telah diterima secara luas oleh ulama lintas generasi, sampai ada yang menyatakan bahwa ia adalah kitab yang paling sahih setelah al-Quran.

---

<sup>7</sup> Ali Jum'ah, *Al-Thariq ila al-Turath*. (Kairo: Nahdhah Mishr, 2012) 210-212

- c. Hadis *Shahih Muslim* juga semuanya sahih kecuali beberapa hadis saja yang termasuk *garaib*.
- d. Hadis yang paling kuat adalah hadis yang ada di dua kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* sekaligus (*muttafaq `alaih*), kemudian hadis yang ada di *Sahih al-Bukhari* saja, lalu yang ada di *Sahih Muslim* saja.
- e. Level di bawahnya adalah empat kitab Sunan, yaitu *Sunan Abu Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan al-Tirmidzi* yang mayoritas isinya adalah hadis sahih dan *hasan*.
- f. Level di bawahnya ada kitab *Musnad Ahmad* dan *Muwatta' imam Malik*, lalu *Sunan al-Darimi*, *Sunan al-Daruquthni*, *Shahih Ibn Hibban*, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* dan lainnya.

## 2. Memahami isi hadis

Memahami hadis bisa dilakukan dengan penelitian pustaka pada kitab-kitab syarah hadis untuk menjadi penjelasan dan panduan. Ini tidak berarti bahwa semua keterangan dalam kitab tersebut adalah absolut dan tidak bisa ada tambahan apapun, karena pemahaman pada hadis bisa bertambah seiring bertambahnya cakrawala pengetahuan kontemporer, khususnya pada ilmu alam dan sosial.

## 3. *Istinbath*

*Istinbath* adalah penggalan hukum yang berpacu melalui insting yang kuat (*malakah rasikhah*) yang harus dimiliki dalam berijtihad dengan cara menguasai pemahaman universal dalam syariat Islam, fikih konsekuensi, fikih *maqashid syariah* dan sebab atau *`illat* dari hukum.

Dari sini dapat diketahui dan perlu ditekankan bahwa penelitian hadis normatif dalam sejarah peradaban Islam sejak awal tidak pernah menutup perbedaan pendapat selama didasari pada kedalaman ijtihad sesuai metode yang diakui. Bahkan para sahabat Nabi terang-terangan berbeda pendapat di hadapan Nabi dalam memahami satu hadis, misalnya pada sabda Rasulullah: “*Janganlah ada yang shalat Asar kecuali di Bani*

*Quraidhah*” sebagian sahabat memahaminya secara tekstual dan tidak shalat Asar kecuali di Bani Quraidhah, dan sebagian lainnya memahaminya sesuai dengan tujuan syariat, sehingga shalat sebelum sampai ke tujuan, karena yang dipahami dari perintah Nabi di sini bukan tempat shalat, tapi seruan untuk bercepat-cepat ke tempat tujuan.

Sebagai produk penelitian hadis normatif, fikih Islam merupakan fenomena yang mungkin tidak ada duanya. Sumber primer fikih adalah al-Quran dan al-Sunnah. Dari 6236 ayat al-Quran hanya sekitar 500 ayat saja yang secara khusus membicarakan tentang fikih (*ayat al-ahkam*), dan dari sekitar 60.000 hadis hanya sekitar 2000 hadis saja yang membicarakan tentang hukum secara khusus (*ahadis al-ahkam*). Ini artinya ayat dan hadis hukum tidak lebih dari 5% dari isi sumber primer hukum. Bagaimana cara 5% dari al-Quran dan hadis ini menjelaskan seluruh perbuatan manusia? Inilah yang membangkitkan akal peradaban Islam untuk mengkaji cara dan seni memahami yang harus dikuasai oleh orang-orang yang akan membaca, memahami dan menyimpulkan hukum dari sumber hukum (mujtahid).<sup>8</sup> Metode pemahaman ushul fikih ini berhasil menjelaskan lebih dari 1.200.000 permasalahan fikih seperti yang tertera dalam salah satu kitab fikih paling tebal, yaitu *Hasyiyah Ibn ‘Abidin* dalam literatur fikih mazhab Hanafi. Fenomena ini sangat luar biasa dalam sejarah kemampuan akal manusia memahami teks!<sup>9</sup>

## B. Penelitian Hadis Normatif dalam Kajian Ilmu-Ilmu Hadis

Untuk mendapatkan kerangka global metodologi penelitian hadis normatif menurut ahli hadis perlu diperlihatkan pembahasan apa saja yang dibahas di ilmu-ilmu yang masuk dalam jenis *mushtalah* hadis ini, karena pembahasan tersebut murni cara pandang mereka dalam meneliti hadis dari segala sudutnya. Berikut macam-macam pembahasan ilmu mushtalah hadis yang ada di kitab *Tadrib al-Rawi*:<sup>10</sup>

1. Hadis sahih	32. Hadis garib	63. Thabaqat para rawi
----------------	-----------------	------------------------

<sup>8</sup> Ali Jum’ah, *Mukawwinat al-‘Aql al-Muslim*, (Kairo: al-Wabil al-Shayyib, 2017) 117-118

<sup>9</sup> Ali Juma’ah, *Al-Ifta’ Bayna al-Fiqh wa al-Waqi’*, (Kairo: al-Wabil al-Shayyib, 2007) 48

<sup>10</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*. (Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi, 1431 H.) Daftar isi

2. Hadis hasan	33. Hadis musalsal	64. Mawali
3. Hadis dhaif	34. Nasakh mansukh	65. Asal perawi
4. Hadis musnad	35. Mushahhaf	66. Mu`allaq
5. Hadis muttashil	36. Mukhtalif al-Hadis	67. Mu`an`an
6. Hadis marfu'	37. Tambahan pada sanad	68. Mutawatir
7. Hadis mauquf	38. Mursal khafi	69. Aziz
8. Hadis maqthu'	39. Sahabat Nabi	70. Mustafidh
9. Hadis mursal	40. Tabi'in	71. Mahfudz
10. Hadis munqathi'	41. Riwayat senior dari juniornya	72. Ma`ruf
11. Hadis mu`dhal	42. Mudabbaj dan Qarin	73. Matruk
12. Tadlis	43. al-ikhwah	74. Muharraf
13. Hadis syadz	44. Riwayat ayah dari anaknya sendiri	75. Atba` tabi`in
14. Munkar	45. Riwayat anak dari ayahnya sendiri	76. Riwayat sesama sahabat
15. i`tibar, mutaba`at, dan al-syawahid	46. Sabiq dan lahiq	77. Riwayat sesama tabi`in
16. Tambahan dari perawi yang thiqah	47. Perawi yang hanya punya satu murid	78. Riwayat sahabat dari tabi'in dari sahabat
17. Hadis afrac	48. Perawi yang beberapa nama dan gelar	79. Rawi yang kunyahnya sama denan nama ayahnya

18. Hadis mu`allal	49. Mufradat	80. Rawi yang kunyahnya sama dengan nama anaknya
19. Hadis mudhtarib	50. Isim dan kunyah	81. Rawi yang kunyahnya sama dengan kunyah istrinya
20. Hadis mudraj	51. kunyah orang yang dikenal dengan namanya	82. Rawi yang nama gurunya sama dengan naman ayahnya
21. Hadis maudhu'	52. Alqab	83. Rawi yang namanya sama dengan nama ayah dan kakeknya
22. Hadis maqlub	53. Mu'talif - mukhtalif	84. Rawi yang namanya sama dengan nama gurunya
23. sifat rawi yang diterima riwayatnya	54. Muttafiq dan muftariq	85. Rawi yang nama muridnya dan gurunya sama
24. mendengar, membawa dan menjaga hadis	55. Mutasyabih	86. Rawi yang sama nama dan kunyahnya
25. penulisan dan penjagaan hadis	56. Mutasyabih maqlub	87. Rawi yang namanya sesuai dengan nasabnya
26. Cara riwayat hadis	57. yang dinisbatkan kepada selain ayahnya	88. Nama yang universal untuk pria dan wanita
27. Adab muhaddith	58. Penisbatan yang tidak sesuai <i>dhahirnya</i>	89. Asbab hadis
28. Adab pencari hadis	59. Mubhamat	90. Sejarah matan

29. sanad yang tinggi dan yang rendah	60. Tarikh dan wafayat	91. Perawi yang hanya punya satu hadis
30. Hadis masyhur	61. Thiqat dan dhuafa'	92. Sahabat perawi yang wafat di zaman Nabi
31. Hadis aziz	62. Thiqah yang pikun	93. al-Huffadz

Dari tabel diatas dapat diketahui ilmu-ilmu ini memberikan perhatian yang luar biasa pada keadaan setiap perawi hadis, utamanya dalam pengaruhnya pada kualitas sanad hadis tertentu yang ia riwayatkan, seperti istilah *majhul al-`ain*, *majhul al-hal* dan lainnya. Begitu juga ilmu ini membedakan dengan jelas macam-macam sanad jika dilihat dari ketersambungan satu rawi dengan rawi lainnya, atau jika dilihat dari jumlah rawinya, atau jika dilihat dari macam-macam cela yang membuatnya menjadi lemah. Di samping itu para ahli hadis juga memiliki penelitian hadis normatif dalam mengumpulkan jalur-jalur riwayat satu hadis, melalui metode *al-i`tibar*, *al-mutaba`ah* dan *al-syawahid*.

Secara umum fokus ahli hadis dalam penelitian hadis normatif ada tiga, yaitu: <sup>11</sup>

#### 1. Pemeliharaan dan kodifikasi hadis

Sejak awal masa kodifikasi hadis pada akhir abad pertama Hijriyah para ulama melakukan beragam upaya dalam menerima, menjaga dan meriwayatkan hadis juga dalam kodifikasi hadis. Ini dapat terlihat dalam beragamnya tipologi kodifikasi hadis, yaitu: *al-jawami`*, *al-sunan*, *al-musnad*, *al-mustakhraj*, *al-mustadrak*, *al-mushannaf*, *al-muwatta'*, *al-mu`jam*, *al-thabaqat*, *al-masyakhhat*, *al-juz*, *al-athraf*, *al-zawaid*, *al-tafsir*, *al-marasil*, *al-maudhu`at*, *al-`ilal*, *al-gharib*, *al-afrad*, *al-amali*, *al-ahadis al-qudsiyah*, *al-ahadis al-musalsalah*, *al-ahadis al-mutawatirah*, *al-ahadis al-musyatarah*, dan lainnya.

<sup>11</sup> Arij al-Jabiri, "Dhawabith Fahm al-Hadis al-Nabawi bayna Qawaid al-Ushuliyin wa al-Muhaddithin", *majallah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-Buhuth al-Akadimiyah*. Vol. 94 (2018) 41-47

## 2. Sanad

Dalam hal ini imam Muslim berkata: Sesungguhnya seni ilmu hadis dan mengetahui sebab-sebab diterima atau ditolaknya satu riwayat hadis hanya dimiliki oleh para pakar hadis karena merekalah yang menghafal dan mengetahui riwayat-riwayat hadis, bukan orang lain.

Meneliti validitas hadis pada sanad maupun matan merupakan tugas pertama dan spesialisai ulama hadis dengan mengunakan metode yang paling logis dan akurat dalam setiap detailnya, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada metode lain yang lebih baik dan akurat dibanding yang mereka lakukan. Keakuratan ini tercermin dalam lima syarat utama hadis sahih yaitu: tersambungny sanad dari awal hingga akhir, diriwayatkan oleh rawi yang bagus kualitas agamanya, bagus penjagaanya pada riwayat hadis, tidak ada penyakit yang membuat cacat pada sanad ataupun matan, dan tidak ada keanehan (*syudzudz*) padanya.

Maka kritik pada sanad maupun matan adalah dua hal yang saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Ilmu yang menaungi kaidah-kaidah kritik hadis adalah ilmu *mushthalah al-hadis* atau *`ulum al-hadis*.<sup>12</sup>

## 3. Pemahaman hadis

Dalam memahami hadis, para ahli hadis menekankan pada beberapa penelitian:

- a. Mengetahui *sabab wurud* hadis yang membantu memahami hadis secara proporsional, mengetahui latar belakang dan tujuan dari sebuah hadis, serta dapat membantu *istinbath*. Diantara karya ahli hadis dalam hal ini adalah *al-Bayan wa al-Ta`rif fi Asbab Wurud al-Hadis* karya Ibn Hamzah al-Husaini.
- b. Mengumpulkan seluruh riwayat hadis yang berkaitan dalam satu tema pembahasan. Dalam hal ini imam Ahmad berkata: Sebuah hadis jika tidak

---

<sup>12</sup> Ahmad `Ubaydi, "Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hadis", 13

dikumpulkan beragam riwayatnya tidak akan dapat anda pahami, karena hadis saling menjelaskan satu sama lain.

- c. Mengkaji *gharib al-hadis* yaitu penjelasan pada kalimat-kalimat hadis yang perlu penjelasan, seperti yang ditulis oleh al-Qasim bin Sallam pada *Gharib al-Hadis* dan Ibnu Athir pada *al-Nihayah*.
- d. Penelitian pada *nasakh-mansukh* dalam hadis melalui penegasan langsung dari Nabi, atau perkataan sahabat, atau sejarah. Diantara kitab karya ahli hadis dalam hal ini adalah *al-I'tibar fi Bayan al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Athar* karya al-Hazimi.
- e. Penelitian dalam *mukhtalaf al-hadis*, seperti yang dilakukan oleh Ibn Qutaybah dalam *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* dan al-Tahawi dalam *Musykil al-Athar*.

### **C. Penelitian Hadis Normatif dalam Kajian Ilmu Ushul Fiqh**

Ilmu ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil global fikih, cara *istinbath* darinya, dan kriteria *mujtahid*.

Hadis sebagai salah satu sumber primer hukum Islam merupakan objek kajian inti dalam ushul fikih, utamanya dalam beberapa pendekatan berikut: <sup>13</sup>

1. Menetapkan bahwa hadis merupakan *hujjah* atau dalil yang dijadikan sumber hukum primer dalam syariat Islam. Penetapan ini dilandaskan pada dalil *aqli* maupun *naqli* seperti *ishmah* dan *ijma'*.
2. Penegasan bahwa *dzan* atau sangkaan yang didasarkan dalil sudah cukup menjadi landasan mengamalkan hadis. Hal ini karena 99% hadis merupakan *akhbar ahad* yang pada dasarnya tidak memberikan keyakinan akan kebenaran kabar.

---

<sup>13</sup> Arij al-Jabiri, "Dhawabith Fahm al-Hadis.." 14

3. Menjelaskan secara rinci pembahasan-pembahasan riwayat, mulai dari macam-macam hadis secara *matan* maupun *sanad*, kriteria perawi, cara riwayat, riwayat hadis berlandaskan makna, dan lainnya.
4. Memberikan perhatian besar pada pembahasan bahasa Arab sebagai kunci pemahaman paling utama. Dalam hal ini mereka membahas tentang: *mantuq, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, dalalah, al-wadh'u, haqiqah, majaz, muhkam, mutasyabih, mutawathi', musyakkik, mubayin, muradif, isytiqaq, naql, musytarak, kinayah, ma'ani al-huruf, `am, takhshish, syarat, istithna', mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, dzahir, muawwal* dan lainnya.
5. Menjelaskan secara rincin tentang perbuatan Rasulullah sebagai sumber hukum, juga macam-macamnya dan cara memahaminya.
6. Menghubungkan antara hadis dan pemahaman hadis dengan realita. ini dapat terlihat dalam bab ijtihad dan fatwa dari ilmu ushul.
7. Penelitian *maqashid syari'ah* dan asas kemudahan dalam beragama sebagai prinsip memahami.

Pemahaman hadis yang dibangun dalam ushul fikih dibangun atas dasar pendekatan normatif yang berlandaskan pada kebenaran wahyu, terjaganya Nabi Muhammad dari segala kesalahan dalam menerima, memahami, menyampaikan dan menerapkan wahyu, serta kewajiban memahami wahyu hadis sesuai kaidah-kaidah normatif, baik dalam menempatkan posisi hadis, keselarasan dengan cara paham *lisan `arabi*, maupun dengan spirit global Islam, sehingga lahir ijtihad yang proporsional tanpa menggores pondasi Islam.

Metodologi pemahaman yang dikonsepskan oleh ilmu ushul fikih menjamin lahirnya *ijtihad* yang berlandaskan haluan para ulama dalam memahami wahyu. Berikut pedoman memahami hadis menurut ahli Ushul: <sup>14</sup>

1. Pedoman dalam menyelesaikan *ta'arudh* hadis

---

<sup>14</sup> Ibid: 14-40

Pedoman dalam memecahkan *ta`arudh* atau kontradiksi pada hadis (baik dengan hadis lain atau dengan al-Quran) yang dikonsep dalam ilmu ushul adalah:

- a. Metode *al-jam`u* atau mengkompromikan antara dua hadis yang tampaknya bertentangan sebisa mungkin. Metode ini paling utama karena tetap memfungsikan dua-duanya.
- b. Metode *nasakh*, yaitu diangkatnya hukum awal yang telah ditetapkan sebelumnya karena datangnya hukum baru dengan dalil. Jadi *nasakh* adalah keniscayaan yang berlandaskan keputusan Allah dalam mengubah hukum satu permasalahan kepada hukum lainnya. Ini dapat diketahui dengan melihat sejarah dan penjelasan Nabi, sahabat, ataupun ijma'.
- c. Metode *tarjih* atau memilih mengunggulkan salah satu hadis karena adanya dalil lain yang menguatkannya.

## 2. Memahami hadis sesuai petunjuk *maqashid syariat*

*Maqashid* sendiri adalah prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga nasab dan menjaga apa yang dimiliki manusia. Para ulama menyatakan bahwa tidak mungkin ada pemahaman hadis yang benar namun bertentangan dengan salah satu *maqashid syariat*, karena *maqashid syariat* ada di setiap hukum Allah pada setiap perbuatan manusia.

## 2. Memperhatikan *siyaq* dalam memahami hadis

*Siyaq* adalah konteks dan tujuan dikatakannya sebuah perkataan. Meneliti *siyaq* hadis dapat menunjukkan pada penjelasan kalimat yang global, mengkhususkan kalimat umum, menentukan pemahaman yang tepat dari beberapa kemungkinan, dan lain sebagainya.

4. Membedakan kalimat yang mesti dipahami secara makna *lughawi* atau *syar`i* atau *`urfi*.

## 5. Memahami hadis secara *manthuq* dan *mafhum*.

*Mantuq* adalah memahami perkataan sesuai makna kalimat yang digunakannya, sedangkan *Ma'fhum* adalah memahami perkataan bukan pada makna kalimat yang digunakannya.

6. Membedakan antara hadis yang isinya terbatas pada kejadian tertentu (*waqai` al-a`yan*) dan yang mengandung hukum universal.

#### **D. Penelitian Hadis Normatif dalam Kajian Imam Syafii**

Imam Syafii adalah Muhammad bin Idris, pelopor mazhab Syafiiyah. Beliau adalah pembaharu abad ketiga atas jasanya membela hadis sehingga dijuluki *nashir al-sunnah* dan merumuskan metodologi pemahaman, yaitu ilmu ushul fikih dalam kitab *al-Risalah* dan lainnya. Maka sangat layak dinyatakan bahwa imam Syafii adalah representasi dari penelitian hadis normatif dan metodologi pemahamannya pada hadis harus dikaji.

Dalam memahami hadis, imam Syafii menggariskan banyak pedoman besar yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Hadis sederajat dengan al-Quran bahwa keduanya merupakan wahyu dari Allah dan mengamalkan hadis itu sama saja dengan mengamalkan al-Quran. Imam Syafi'i berkata: Ilmu memiliki beberapa tingkatan; *pertama* Al-Quran dan sunnah yang telah diterima, *kedua* Ijma' ulama' atas permasalahan yang tidak disebutkan dalam al-Quran ataupun hadis, *ketiga* pendapat sahabat Nabi yang tidak bertentangan dengan dalil lain, *keempat* perbedaan pendapat sahabat Nabi dalam satu permasalahan, dan *kelima* Qiyas pada salah satu yang di atas.
2. Metode validasi hadis sangat ditekankan oleh imam Syafii. Beliau berkata: Pada mayoritas hadis dapat diketahui kebenaran atau tidaknya melalui jujur atau tidaknya para perawinya, kecuali pada beberapa hadis tertentu saja. Kejujuran atau tidaknya rawi dapat diketahui melalui riwayatnya apakah dapat diterima jika dibandingkan dengan riwayat

---

<sup>15</sup> Nadir Namir Wadi, "Dhawabith Fahm al-Sunnah `Inda al-Imam al-Syafi`i", *Muktamar al-Imam al-Syafii*. (April, 2011) 391-410

lainnya, dan tidak bertentangan dengan riwayat perawi yang telah dikenal luas kejujurannya.

3. Hadis harus dipahami sesuai al-Quran. Dalam hal ini menurut al-Syafii hadis ada tiga macam; *pertama* hadis yang menyampaikan apa yang memang ada di al-Quran, *kedua* hadis yang menjelaskan apa yang diterangkan secara global di al-Quran, dan *ketiga* hadis yang menjelaskan apa yang tidak ada di al-Quran.
4. Memahami hadis harus sesuai bahasa Arab atau *lisan `arabi*. Bahkan imam Syafii yang lahir di pertengahan abad kedua Hijriyah rela hidup di padalaman suku Hudzail selama 10 tahun untuk mempelajari *lisan `arabi* ini.
5. Memahami hadis harus disesuaikan dengan *siyaq*. Al-Syafii berkata: Salah satu keistimewaan bahasa Arab yang menjadi bahasa al-Quran adalah maknanya yang begitu luas, sampai-sampai terkadang ada teks yang menggunakan satu kalimat namun dapat diketahui melalui *siyaqnya* bahwa yang dimaksud bukanlah makna aslinya.
6. Mengetahui *Nasakh-mansukh* hadis sangatlah penting. Menurut imam Syafii al-Quran bisa *me-nasakh* al-Quran ataupun hadis, sedangkan hadis hanya bisa *me-nasakh* hadis.
7. Hadis-hadis yang berhubungan dalam satu tema pembahasan harus dikumpulkan agar bisa dipahami dengan lengkap. Bahkan imam Syafii yang hidup saat kodifikasi hadis belum rampung total menyatakan: Jika di sana ada hadis sahih maka itulah pendapat saya.
8. Hadis-hadis yang tampaknya bertentangan harus dikompromikan. Bahkan imam Syafii dikenal sebagai orang pertama yang membicarakan tentang *mukhtalaf al-hadis* secara ilmiah dalam kitab khusus. Beliau berkata: Hadis yang tampaknya bertentangan dengan hadis lain namun tidak ada *nasakh-mansukh* padanya, sebenarnya bisa dikompromikan sehingga tidak ada kontradiksi. Ini terjadi karena Nabi Muhammad

bersabda dengan *lisan `arabi* dan berdomisili di Arab, sehingga beliau terkadang dalam sabdanya menggunakan kalimat umum dan maskudnya juga umum, terkadang menggunakan kalimat umum namun maksudnya khusus. Beliau juga terkadang ditanya lalu menjawab sesuai kebutuhan, ditambah lagi terkadang perawi dari beliau juga menyingkat riwayat.

9. Memahami hadis harus sesuai dengan cara paham ulama sebelumnya. Imam Syafii berkata: Tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan qiyas kecuali jika ia telah mengetahui hadis dan pendapat ulama sebelumnya, serta *ijma'* para ulama dan perbedaan pendapat mereka.
10. Memahami hadis juga harus sesuai dengan kaidah akal. Menurut al-Syafii tidak mungkin ada satupun hadis hukum yang bertentangan dengan kaidah akal atau perkara yang absolut dari dalil *naqli*.
11. Memahami hadis juga dilandasi pengetahuan pada *sabab al-wurud* dari hadis, juga sesuai dengan kaidah umum Islam atau biasa disebut dengan *maqashid syariah*.

## **Kesimpulan**

penelitian hadis normatif adalah semua kajian yang dilakukan secara teliti pada hadis, baik dari segi sanad, matan, maupun pemahaman, yang berlandaskan pada kaidah-kaidah yang baku. Ini mencakup penelitian pada sanad, matan dan pemahaman hadis, atau mencakup validasi, pemahaman isi hadis dan *istinbath* hadis.

Dalam perspektif ilmu hadis, penelitian hadis normatif dibangun atas dasar validasi yang detail dan cermat, melalui ilmu *Rijal* dan *Jarh wa Ta`dil* juga melalui ilmu *`ilal* hadis. Dan dalam memahami hadis ilmu ini menekankan pada mengetahui *asbabul wurud*, riwayat, *gharib*, *nasakh*, dan *mukhtalif* hadis. Sedangkan penelitian hadis normatif dalam perspektif ushul fikih menekankan pada *hujjiyah* hadis, *dzan* dalam *akhbar ahad*, *af'al Rasul* dan *maqashid syariah*

## Daftar Rujukan

- `Adzim, Muhammad Fauzil. “Studi Islam dalam Kaca Mata Normatif dan Historis”, *al-Munqidz*, Vol. 8 No. 3 (September-Desember,2020)
- Hasbillah, Ahmad `Ubaydi. “Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hadis”, *Jurnal Samawat*, Vol. 01 No. 01 (2017)
- Al-Jabiri, Arij. “Dhawabith Fahm al-Hadis al-Nabawi bayna Qawaid al-Ushuliyin wa al-Muhaddithin”. *Majallah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-Buhuth al-Akadimiyah*, Vol. 94 (2018)
- Jum`ah, Ali. *al-Thariq il al-Turath al-Islamy*. Kairo: Nahdhat Mishr, 2004
- Jum`ah, Ali. *Al-Ifta' Bayna al-Fiqh wa al-Waqi'*. Kairo: al-Wabil al-Shayyib, 2007
- Jum`ah, Ali. *Mukawwinat al-'Aql al-Muslim*. Kairo: al-Wabil al-Shayyib, 2017
- Muniron. *Pengantar Studi Islam*. Jember: IAIN Jember Press, 200
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Shaifudin, Arif. “Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif”, *Jurnal El-Wasathiya*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2017)
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi*. Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi,1431 H.
- Wadi, Nadir Namir. “Dhawabith Fahm al-Sunnah `Inda al-Imam al-Syafi`i”. *Muktamar al-Imam al-Syafii*, (April, 2011)